

PROSES BISNIS KECAMATAN

REGULASI

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun tentang Pelayanan Publik
3. PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

VISI KOTA PEKALONGAN

Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai nilai religiusitas

MISI KOTA PEKALONGAN

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah

**KETERKAITAN RPJMD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021
DENGAN RENSTRA KECAMATAN**

RPJMD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021
VISI
Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai nilai religiusitas
MISI
Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
TUJUAN
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif berbasis teknologi informasi
INDIKATOR TUJUAN
Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN
Meningkatnya kualitas layanan publik
INDIKATOR SASARAN
Indeks Reformasi Birokrasi


RENSTRA KECAMATAN TAHUN 2016-2021
TUJUAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR TUJUAN
Indeks Kepuasan Masyarakat
SASARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
INDIKATOR SASARAN
Nilai Keterbukaan Informasi Publik

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perwal;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

PROSES BISNIS KECAMATAN



PROSES BISNIS KECAMATAN

